



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

## SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik [setda@jatengprov.go.id](mailto:setda@jatengprov.go.id)

Nomor : 180.0/3130 Semarang, 17 Desember 2023  
Sifat : Segera Kepada  
Lampiran : 1 Yth. Wali Kota Surakarta  
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan  
Daerah Kota Surakarta

di -

SURAKARTA

Menunjuk surat Saudara nomor HK/5117/2023 tanggal 27 November 2023 dan nomor HK/5162/2023 tanggal 30 November 2023 perihal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang:

A. Penyelenggaraan Kota Layak Anak

1. Pada huruf c konsiderans menimbang agar disempurnakan menjadi sebagai berikut:
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota layak Anak, penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak diatur dengan Peraturan Daerah;
2. Pasal 1
  - a. Definisi Indikator KLA agar diubah menjadi sebagai berikut:  
“Indikator Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut Indikator KLA adalah...”
  - b. Agar ditambahkan definisi “Wali Kota”.
  - c. Agar dikaji penggunaan definisi “Kekerasan Terhadap Anak”, mengingat tidak digunakan dalam batang tubuh maupun penjelasan.
  - d. Agar diperhatikan konsistensi penggunaan definisi “KELANA” dan “DELANA”.
3. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital.
4. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
5. Pasal 6 huruf c, agar ditambahkan “Perangkat Daerah”, “perguruan tinggi atau akademisi”, “organisasi profesi”, dan “kelompok anak”.
6. Agar ditambahkan 9 (sembilan) komponen kunci pelaksanaan Indikator KLA (sesuai dengan Bab II Lampiran KepmenPPPA Nomor 21 Tahun 2023 tentang Instrumen Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Bab IV sebagai berikut:
  - a. adanya peraturan/kebijakan daerah tentang indikator terkait;
  - b. persentase anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian indikator;
  - c. sumber daya manusia yang membidangi terlatih Konvensi Hak Anak (KHA);
  - d. keterlibatan Forum Anak/kelompok anak dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program indikator;
  - e. kemitraan antar perangkat daerah dalam pengembangan program indikator terkait;
  - f. keterlibatan lembaga masyarakat dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - g. kemitraan dengan dunia usaha dalam pelaksanaan program dan kegiatan;
  - h. kemitraan dengan media dalam pelaksanaan program dan kegiatan; dan
  - i. inovasi untuk mencapai indikator.
7. Pasal 7
  - a. Ayat (4) huruf a, agar disempurnakan menjadi “anak penyandang disabilitas mendapatkan akses pelayanan kesehatan, pelayanan konseling, dan kesejahteraannya sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
  - b. Ayat (5) huruf d, agar disempurnakan menjadi “rumah ibadah ramah anak”.
  - c. Penjabaran kluster hak anak agar menyesuaikan dengan Lampiran KepmenPPPA Nomor 21 Tahun 2023 dan dapat juga menyesuaikan dengan Konvensi Hak Anak.

8. Pasal 10 ayat (5) huruf b agar diubah menjadi "satuan pendidikan ramah anak".
  9. Pengaturan mengenai kluster dan indikator KLA agar direformulasi agar tidak *redundant* (berulang).
  10. Pasal 11 dan Pasal 12
    - a. Agar ditambahkan siapa yang bertanggung jawab dan berkewajiban dalam mewujudkan KELANA dan DELANA.
    - b. Agar ditambahkan pengaturan mengenai kelembagaan (Gugus Tugas/Pokja) dalam mewujudkan KELANA dan DELANA.
    - c. Agar ditambahkan pengaturan mengenai kewajiban menyusun profil anak sesuai indikator KELANA dan DELANA.
    - d. Agar ditambahkan pengaturan mengenai dukungan anggaran responsif anak di kecamatan dan kelurahan.
  11. Pasal 13
    - a. Agar ditambahkan pengaturan mengenai kelembagaan forum anak di semua tingkatan (kota, kecamatan, dan kelurahan) yang disesuaikan dengan PermenPPPA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PermenPPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak diantaranya forum anak yang terdiri atas pembina, pendamping, fasilitator, pengurus, dan kode etik bekerja dengan anak.
    - b. Agar ditambahkan rumusan pendelegasian sebagai berikut:  
(...) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Forum Anak diatur dengan Peraturan Wali Kota.
  12. Judul Bab VII agar disempurnakan menjadi "Gugus Tugas KLA".
  13. Pasal 17 ayat (3), kata "dapat" agar dihapus.
  14. Pasal 18 agar direformulasi bahwa penyusunan kembali RAD KLA sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  15. Pada Bab XI agar ditambahkan pengaturan mengenai peranan pemerintah juga mencakup kluster kelembagaan dan pemenuhan 5 (lima) kluster hak anak dan pelaksanaan RAD KLA serta evaluasi KLA.
  16. Pasal 22 agar diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 22

Dunia Usaha menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam usaha pemenuhan hak anak sesuai dengan program Pemerintah Daerah.
- B. Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
1. Angka 7 pada "dasar hukum mengingat" agar dihapus.
  2. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital.
  3. Rumusan tabulasi agar memperhatikan ketentuan angka 87 sampai dengan 95 Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022.
  4. Pasal 5 huruf a agar diubah menjadi "Pelaku Usaha yang akan melakukan perluasan usaha; atau".
  5. Penjelasan Pasal 8 huruf e, agar direformulasi dengan memisahkan pelayanan mana yang berbiaya dan mana yang tidak berbiaya.
  6. Pasal 15 agar ditambahkan substansi sebagai berikut:
    - a. mendapatkan kepastian hukum dan pelindungan hukum.
    - b. mendapatkan informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya.
  7. Pasal 20 ayat (4), frasa "paling banyak 3 (tiga) kali" agar diubah menjadi "sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan".
  8. Pasal 22, frasa "jenis usaha yang dapat memperoleh" agar diubah menjadi "terhadap".

Sehubungan dengan adanya penghapusan dan penambahan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan ketentuan dalam kedua Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dilakukan penyempurnaan untuk dapat segera ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian untuk menjadikan maklum dan ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH  
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara  
elektronik oleh:

**SUMARNO, SE, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Ketua DPRD Kota Surakarta.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.